

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Peraturan daerah sebagai suatu produk hukum seharusnya dapat dibuat dan dilaksanakan secara baik. Peraturan daerah bukan merupakan produk politik semestinya ditempatkan sebagai norma yang digali bersumber pada kemajemukan bangsa Indonesia, kaya akan budaya, nilai dan pluralisme hukum. Dalam pembuatan sebuah peraturan daerah maka harus sesuai dengan landasan dan asas-asas pembuatan peraturan perundang-undangan yang baik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Jika landasan dan asas-asas tersebut ada yang tidak sesuai maka suatu peraturan tidak akan memiliki daya guna dan hasil bagi masyarakat. Perda KTR Kota Medan Nomor 3 Tahun 2014 dibuat untuk mengendalikan konsumsi rokok masyarakat Kota Medan, sehingga peraturannya harus secara tegas dan terperinci jelas sesuai dengan landasan dan asas-asas yang telah di amanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta di dukung melalui Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Penerapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dapat dikatakan belum efektif pelaksanaannya di masyarakat. Selama berlakunya peraturan daerah belum mampu mengubah kebiasaan

masyarakat, yakni perilaku merokok masyarakat Kota Medan yang masih sembarangan tanpa memperhatikan keberadaan KTR di Medan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakefektifan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, salah satunya yaitu Sarana/Fasilitas atau sarana. Ruang lingkup sarana dimaksud, terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Bagaimanakah petugas dapat bekerja dengan baik apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Kalau peralatan dimaksud sudah ada, faktor-faktor pemeliharannya juga memegang peran yang sangat penting. Memang sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, padahal fasilitasnya belum tersedia lengkap. Peraturan yang semula bertujuan untuk memperlancar proses, malahan mengakibatkan terjadinya kemacetan. Mungkin ada baiknya, ketika hendak menerapkan suatu peraturan secara resmi ataupun memberikan tugas kepada petugas, dipikirkan mengenai fasilitas-fasilitas yang berpatokan kepada; (1) apa yang sudah ada, dipelihara terus agar setiap saat berfungsi; (2) apa yang belum ada, perlu diadakan dengan memperhitungkan jangka waktu pengadaannya; (3) apa yang kurang, perlu dilengkapi; (4) apa yang telah rusak, diperbaiki atau diganti; (5) apa yang macet, dilancarkan; (6) apa yang telah mundur, ditingkatkan.

5.2 Saran

Pada penulisan karya ilmiah ini, maka peneliti memberikan saran kepada :

5.2.1 Dinas Kesehatan Kota Medan

Dinas Kesehatan Kota Medan sebagai penanggung jawab utama pelaksana Perda KTR Kota Medan sangat diharapkan dapat lebih maksimal dan tegas dalam menjalankan Perda KTR sesuai dengan Peraturan Walikota Medan Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2014.

Selanjutnya, diharapkan Dinas Kesehatan Kota Medan untuk ikut mendukung Walikota Medan agar terlibat aktif mengkampanyekan Akses FCTC Untuk Indonesia.

5.2.2 Lembaga Swadaya Masyarakat

Sebagai sebuah lembaga swadaya masyarakat, maka sangat berperan penting untuk membantu mendukung dan berkolaborasi dengan pemerintah dalam mengimpelemntasikan sebuah kebijakan atau aturan yang dibuat Pemerintah. Dalam hal ini dikhususkan pada efektifitas pelaksanaan Perda KTR Kota Medan. Untuk lebih memaksimalkan pendampingan terhadap aplikasi pantau KTR yang sudah ada, dan sosialisasi kepada pengelola atau pimpinan yang telah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok.

5.2.3 Media

Di era digital sekarang ini, keberadaan media menjadi hal yang penting. Media dapat digunakan sebagai salah satu sarana untuk mensosialisasikan sebuah kebijakan atau peraturan. Diharapkan peran media akan lebih maksimal

digunakan untuk mensosialisasikan keberadaan Perda KTR Kota Medan, serta memberitakan secara aktif pelaksanaan Perda KTR Kota Medan, sehingga menjadi lebih efektif dan maksimal hasilnya.

5.2.4 Masyarakat Kota Medan

Sebagai salah satu bagian penting yang terdapat dalam Perda KTR dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan KTR, maka dalam hal ini diharapkan peran masyarakat kota medan untuk lebih sadar hukum, dan mampu melaporkan tindakan yang melanggar Perda KTR melalui berbagai inisiatif yang telah dilakukan Pemerintah. Misalnya, melaporkan melalui aplikasi pantau KTR.

Melaksanakan suatu kebijakan atau peraturan tidak bisa dilakukan sepihak, namun harus melibatkan berbagai unsur terkait, untuk itu diharapkan melalui saran yang disampaikan pada penelitian ini selanjutnya dapat menjadi evaluasi pelaksanaan Perda KTR Kota Medan kedepannya.